

PENGADILAN TINGGI MEDAN
JI. NGUMBAN SURBAKTI NO .38A
TEL. (061) 88360055 FAX. (061) 88360056
MEDAN (20132).

Medan, 10 Juli 2019

Yth, Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal

Di

Mandailing Natal

SURAT PENGANTAR

Nomor : W2.U/ *6925* /HN.01.10/ VII /2019

NO	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Petikan putusan Pengadilan Tinggi Medan perkara Terdakwa Hardianto Nasution Alias Asep Perkara Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT MDN Jo Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mdl	1 (satu) set Petikan putusan	

PANITERA,



BUKAERI, SH. MM.

NIP. 19621006 198303 1005

Tembusan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
2. Kepala Kepolisian Resor Mandailing Natal;
- ✓ 3. Sdr. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
4. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
6. Terdakwa di Lorong III Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peringgal;

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 729/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hardianto Nasution Alias Asep;
2. Tempat lahir : Mompang Jae;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong III Kelurahan Mompang Jae
Kecamatan Panyabungan Utara
Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Tidak ada Penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Tinggi tersebut ;
- Membaca dst, ;
- Menimbang dst, ;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 27 Juni 2019, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hardianto Nasution alias Asep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta melakukan pada saat pemungutan suara"

mengaku dirinya sebagai orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardianto Nasution alias Asep berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (MODEL C6-KPU) dengan masing-masing No. DPT 1 atas nama Ichsan Hasibuan, No. DPT 2 atas nama Sahlan Bahri Harahap, No. DPT 36 atas nama Samsir Lubis, Nomor DPT 43 atas nama Sapi Amar, No. DPT 107 atas nama Saipul Anwar Nasution, No. DPT 175 atas nama Imam Suhdi Nasution dan No. DPT 183 atas nama Zulpahwar Hasibuan.

Dikembalikan kepada Bawaslu Kab. Mandailing Natal.

- 9 (sembilan) lembar Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah 208 (dua ratus delapan) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal,
- 11 (sebelas) lembar berisi 83 (delapan puluh tiga) lembar tanda terima/lembar guntingan surat pemberitahuan memilih (Formulir C-6 KPU) pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
- 8 (delapan) lembar Daftar Hadir Pemilih (Formulir C7 KPU) dengan Jumlah 95 (sembilan puluh lima) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal.
- 1 (satu) lembar Daftar Pemilih Khusus (DPK-KPU) dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang pada TPS 14 Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal.

Dikembalikan kepada KPUD Kab. Mandailing Natal.

- Uang tunai sebanyak Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara. 

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, SH, MH dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d.

AROZIDUHU WARUWU, SH, MH

t.t.d.

H . AHMAD ARDIANDA PATRIA, SH, M.Hum

Hakim Ketua

t.t.d.

LINTON SIRAIT, SH, MH

Panitera Pengganti

t.t.d.

PITER MANIK, SH

